



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jl. Muara Muntai Kampus Gn. Kelua Telp. (0541) 743820, 748662, 746503 Fax. 743820 Samarinda 75411  
Website : <http://members.xoom/fisipunmul>

**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**Nomor: 28/KP/2008**

**Tentang**

**PEMBAYARAN UANG BENSIN KENDARAAN DINAS  
RODA DUA DAN RODA EMPAT OPERASIONAL  
PROGRAM S-1 PEMERINTAHAN INTEGRATIF  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**Menimbang**

1. Bahwa untuk kelancaran kepentingan dinas dan tertibnya penggunaan kendaraan dinas roda dua dan empat operasional di lingkungan Program S1 Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, dipandang perlu membayar uang bensin kendaraan dinas roda dua dan roda empat operasional tersebut.
2. Bahwa untuk keperluan pada poin 1 di atas perlu diatur dalam suatu Surat Keputusan.

**Mengingat**

1. Undang-Undang RI:
  - a. Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  - b. Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden RI:
  - a. Nomor: 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - b. Nomor: 66 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Mulawarman;
3. Keputusan Mendikbud/Mendiknas RI:
  - a. Nomor: 0117/O/PP/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  - b. Nomor: 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
4. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman:
  - a. Nomor: 227/PP/2002 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman;
  - b. Nomor: 250A/OT/2004 tentang Pembentukan Program S1 Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman;
  - c. Nomor: 212/KP/2007 tanggal 6 Juni 2007 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman;

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

- Pertama** : Sambil menunggu Surat keputusan Rektor, maka membayar uang bensin kendaraan dinas roda dua dan roda empat operasional pada Program S1 Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman sebagaimana tertera pada lampiran surat keputusan ini.
- Kedua** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Program S1 Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2008.
- Keempat** : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 25 Februari 2008

Dekan,

Drs. DB. Paranoan, M.Si.

NIP. 130 696 574

Tembusan


1. Ketua Program S1 Pemerintahan Integratif FISIP Unmul
2. Yang Bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Mulawarman  
Nomor : 28/KP/2008  
Tentang : Pembayaran Uang Bensin Kendaraan Dinas Roda Dua dan Roda Empat  
Operasional Program S1 Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik Universitas Mulawarman

No.	Nama	Jabatan/Unit	Nomor Polisi	Keterangan
1.	Fredy Julusack Salusu	Staf Administrasi	KT 4083 MZ	Roda Dua (Motor)
2.	Edison Randa Layuk	Staf Administrasi	KT 2806 BZ	Roda Empat (Mobil)



Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 25 Februari 2008  
Dekan,

  
Drs. DB. Paranoan, M.Si.  
NIP. 130 696 574